



PUTUSAN
Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno als Neno
2. Tempat lahir : Namo Sira sira
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa
Tengah Kec Pancur Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Kambing

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/85/II/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/85-B/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa Sutrisno als Neno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Alias NENO** bersalah melakukan tindak pidana **"tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Alias NENO**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam (IMEI 1355899536333699, IMEI 2 355899536533694, Model TA-1174;
 - 1 (satu) unit Smartphone Android warna hitam (IMEI 1 864406063097293, IMEI 2 864406063097285, Model Vivo Y16;
 - 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru;
 - 1 (satu) kotak staples bekas merek Etona No. 10;
 - 1 (satu) kotak tiktak/paper bekas merk TOREADOR;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah tulisan "TK. Mas & Permata T. Tarigan";
 - 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 13,77 gr (tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) berikut pembungkus;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram) berikut pembungkus;
- 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan, seberat 3,95 gr (tiga koma sembilan puluh lima gram) berikut pembungkus;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna merah;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna putih;
- 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans ponggol warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna jingga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Als NENO pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Lembaga Pemasarakatan No

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Maruli Sihotang, saksi Super Imanuel Bangun, saksi Hendri Kurniawan, saksi Hendra Sebayang dan saksi Herry Kristian Karo-karo (kelimanya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis ganja yang meresahkan masyarakat di Dusun II desa tengah kec Pancur Batu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 12.30 Wib, para saksi Polisi sampai di lokasi dan melakukan penyelidikan dan tiba di depan rumah terdakwa Sutrisno Als Neno, selanjutnya para saksi Polisi memanggil saksi Baik Azis Sembiring yang merupakan Kepala Dusun II Desa Tengah untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wib, para saksi Polisi dan saksi Baik Azis Sembiring masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang berada di kamar sedang merokok. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Baik Azis Sembiring dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dari bawah tempat tidur, 1 (satu) plastik asoy bekas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak tiktak / paper bekas merk Treador dan 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan dari 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang 80 cm warna putih yang berada di kolong lemari, kemudian dari 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru, 1 (satu) kotak staples bekas merk etona no 10 dan 1 (satu) buah mancis warna jingga, dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) potong pipa paralon panjang 80 cm warna putih dari bawah kolong lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan "TK MAS & PERMATA T TARIGAN" dan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit smartphone Android warna hitam dari atas lemari dan saat dilakukan penggeledahan dari tubuh terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 100.000, - 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- 2 (dua) lembar uang Rp 20.000,- 8 (delapan) lembar Rp 10.000,- 3 (tiga) lembar Rp 5.000 dan 9 (sembilan) lembar Rp 2.000 dari kantong celana jins ponggol warna biru yang terdakwa pergunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Batu Malenggang Kec Tanjung Pura dari Pak UN sebanyak 0,5 kg (setengah kilogram) seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual ganja tersebut di daerah sekitar rumah terdakwa di Jalan Lembaga Pemasarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang dengan harga bervariasi mulai Rp 10.000 -Rp 50.000 / paket dengan cara pelanggan datang ke rumah terdakwa. Dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual narkotika jenis ganja dari pemerintah maupun instansi yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1132 / NNF / 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram. B. 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram C. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram yang dianalisis milik terdakwa An.**SUTRISNO Als NENO** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 **Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Als NENO pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Maruli Sihotang, saksi Super Imanuel Bangun, saksi Hendri Kurniawan, saksi Hendra Sebayang dan saksi Herry Kristian Karo-karo (kelimanya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis ganja yang meresahkan masyarakat di Dusun II desa tengah kec Pancur Batu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 12.30 Wib, para saksi Polisi sampai di lokasi dan melakukan penyelidikan dan tiba di depan rumah terdakwa Sutrisno Als Neno, selanjutnya para saksi Polisi memanggil saksi Baik Azis Sembiring yang merupakan Kepala Dusun II Desa Tengah untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wib, para saksi Polisi dan saksi Baik Azis Sembiring masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang berada di kamar sedang merokok. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Baik Azis Sembiring dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dari bawah tempat tidur, 1 (satu) plastik asoy bekas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak tiktak / paper bekas merk Treador dan 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan dari 1 (satu) potong

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa paralon berukuran panjang 80 cm warna putih yang berada di kolong lemari, kemudian dari 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru, 1 (satu) kotak staples bekas merk etona no 10 dan 1 (satu) buah mancis warna jingga, dan dari 1 (satu) potong pipa paralon panjang 80 cm warna putih dari bawah kolong lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan "TK MAS & PERMATA T TARIGAN" dan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit smartphone Android warna hitam dari atas lemari dan saat dilakukan penggeledahan dari tubuh terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- 2 (dua) lembar uang Rp 20.000,- 8 (delapan) lembar Rp 10.000,- 3 (tiga) lembar Rp 5.000 dan 9 (sembilan) lembar Rp 2.000 dari kantong celana jins ponggol warna biru yang terdakwa penggunaan. Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1132 / NNF / 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram. B. 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram C. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram yang dianalisis milik terdakwa An.**SUTRISNO Als NENO** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 **Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maruli Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis ganja dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Salah satu belakang rumah dibagian rumah yang merupakan kandang kambing di Jl Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saat saksi dan rekan saksi IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, dan AIPDA HENDRA SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO als NENO adalah karena adanya informasi yang menyatakan bahwa warga desa tengah khususnya dusun II, merasa resah karena adanya peredaran narkotika jenis ganja di wilayah tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING melakukan penyelidikan ke arah tempat kejadian perkara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, IPDA MARULI SIHOTANG mengumpulkan personil yaitu, saksi, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING di Mako Polsek Pancur Batu; dan memberikan arahan tentang informasi peredaran narkotika jenis ganja di dusun II desa tengah dan menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga keras melakukan tindak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, kemudian pada pukul 12.30 wib, saksi dan rekan saksi IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING, sampai di dusun II desa tengah kec. Pancur batu dan mulai melakukan penyelidikan, hingga akhirnya tiba di depan rumah terdakwa SUTRISNO als NENO yang dari informan menjelaskan bahwa terdakwa ada di rumah tersebut dan biasanya ada di arah kandang kambing di belakang rumah, dan kandang tersebut hanya bisa dilalui dengan cara masuk dari pintu depan rumah, dan pada saat melakukan pengintaian ada seorang laki laki yang mencurigakan yang mengarah dengan cara berjalan kaki ke arah rumah yang ditempati terdakwa SUTRISNO als NENO, yang saksi dan rekan saksi lihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter, dengan pandangan dan pendengaran yang jelas, saksi melihat dan mendengar bahwa oleh IPDA MARULI SIHOTANG dan AIPDA HENDRI KURNIAWAN mempertanyakan tujuan kedatangan laki laki tersebut, dan oleh laki laki tersebut yang melihat AIPDA HENDRI KURNIAWAN langsung mengatakan bahwa dianya hendak pergi memancing di salah satu kolam di dekat tempat tersebut, yang mana laki laki tersebut tidak ada membawa alat pancing kemudian laki-laki tersebut menyadari bahwa AIPDA HENDRI KURNIAWAN adalah juga menjabat sebagai BHABINKAMTIBMAS di desa tengah, sehingga kemungkinan orang tersebut kenal dengan AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan pergi dari tempat tersebut, kemudian IPDA MARULI SIHOTANG memerintahkan kepada AIPDA HENDRI KURNIAWAN untuk menelepon Kadus II Desa Tengah, untuk menyaksikan pengeledahan ke rumah terdakwa SUTRISNO als NENO;

- Bahwa pada pukul 13.15 wib, Kadus II Desa Tengah yang kemudian mengenalkan diri sebagai BAIK AZIS SEMBIRING hadir lalu pada pukul 13.30 wib, saksi dan rekan saksi yang disaksikan BAIK AZIS SEMBIRING mengetuk rumah terdakwa SUTRISNO als NENO, namun tidak ada jawaban, beberapa saat kemudian, saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa SUTRISNO als NENO yang rupanya tidak terkunci, dan mendengar adanya gerakan orang di arah belakang rumah, suara plastik seperti digulung terburu buru, lalu saksi dan rekan-rekan saksi berjalan ke arah suara tersebut yang rupanya bahwa rumah tersebut menyatu dengan kandang kambing, dan disamping kandang kambing tersebut ada kamar kecil berukuran 1,5 X 2,5 meter dan di tempat tersebut ada lemari kecil, tempat tidur, kipas ukuran sedang dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan langsung dengan kandang kambing kemudian pada saat saksi dan rekan saksi sudah sampai di kamar di samping kandang kambing tersebut dan melihat terdakwa SUTRISNO als NENO sedang ada di dalam kamar tersebut dan sedang duduk diatas tempat tidur sambil merokok dengan memakai 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru, seolah tidak menggubris kedatangan saksi dan rekan saksi yang disaksikan oleh kadus atas nama BAIK AZIS SEMBIRING, kemudian saksi bersama dengan IPDA MARULI SIHOTANG, mendekati SUTRISNO als NENO, sementara BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING berada di dekat pintu kamar kandang kambing tersebut, dan dari jarak kurang dari 1 meter, IPDA MARULI SIHOTANG menyuruh terdakwa SUTRISNO als NENO untuk berdiri dan setelah terdakwa berdiri IPDA MARULI SIHOTANG bertanya apakah terdakwa benar bernama SUTRISNO als NENO orang yang selama ini ada menjual narkoba di sekitar desa tengah, oleh terdakwa mengatakan, "bukan, bukan terdakwa, tidak ada itu", kemudian oleh IPDA MARULI SIHOTANG bertanya kepada terdakwa SUTRISNO als NENO sampai tiga kali, dan oleh terdakwa SUTRISNO als NENO masih tetap dengan jawaban yang sama, kemudian IPDA MARULI SIHOTANG berkata kepada terdakwa SUTRISNO als NENO, "kalau begitu, boleh mereka geledah tempat ini ?", oleh terdakwa SUTRISNO als NENO masih dalam keadaan merokok dan berdiri mengatakan, "silahkan saja". Dan selanjutnya Oleh saksi dan IPDA MARULI SIHOTANG mulai melakukan pengeledahan, mulai dari tempat tidur, lemari dan tempat yang dicurigai, kemudian dari bawah tempat tidur, ditemukan oleh IPDA MARULI SIHOTANG adanya 1 (Satu) Bungkus diduga Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat lalu oleh IPDA MARULI SIHOTANG kemudian mengambil benda tesebut di hadapan terdakwa dan kemudian IPDA MARULI SIHOTANG bertanya kepada terdakwa tentang benda tersebut, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa benda tersebut adalah ganja, namun menambahkan "mungkin ganja orang lain terjatuh disini", mendapat jawaban dari terdakwa SUTRISNO als NENO yang menyebutkan kata "ganja", padahal benda tersebut belum dibuka, oleh mereka semakin percaya bahwa di tempat tersebut pasti masih banyak narkoba lainnya, kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan pengeledahan, masih disaksikan oleh kadus BAIK AZIS SEMBIRING, saksi melihat IPDA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULI SIHOTANG mendekati plastik Assoy Bekas Warna Putih yang menyembul dari ujung kanan 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih yang berada di kolong lemari yang ada di kamar tersebut, bahwa pipa tersebut posisinya horizontal/tidur, sehingga mirip paralon untuk kebutuhan air kemudian oleh IPDA MARULI SIHOTANG menarik plastik assoy tersebut dan membukanya, terlihatlah di dalam plastik tersebut adanya 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR dan 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan; dan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa mulai mengaku dan mengatakan bahwa itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut diperoleh dari Pak Undengan cara membeli dengan harga sebanyak setengah kilogram (0,5 kg) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hendri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis ganja dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib diSalah satu belakang rumah dibagian rumah yang merupakan kandang kambing diJl Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saat saksi dan rekan saksi IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, dan AIPDA HENDRA SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO als NENO adalah karena adanya informasi yang menyatakan bahwa warga desa tengah khususnya dusun II, merasa resah karena adanya peredaran narkotika jenis ganja di wilayah tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING melakukan penyelidikan ke arah tempat kejadian perkara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, IPDA MARULI SIHOTANG mengumpulkan personil yaitu, saksi, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING di Mako Polsek Pancur Batu; dan memberikan arahan tentang informasi peredaran narkoba jenis ganja di dusun II desa tengah dan menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut, kemudian pada pukul 12.30 wib, saksi dan rekan saksi IPDA MARULI SIHOTANG, BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING, sampai di dusun II desa tengah kec. Pancur batu dan mulai melakukan penyelidikan, hingga akhirnya tiba di depan rumah terdakwa SUTRISNO als NENO yang dari informan menjelaskan bahwa terdakwa ada di rumah tersebut dan biasanya ada di arah kandang kambing di belakang rumah, dan kandang tersebut hanya bisa dilalui dengan cara masuk dari pintu depan rumah, dan pada saat melakukan pengintaian ada seorang laki laki yang mencurigakan yang mengarah dengan cara berjalan kaki ke arah rumah yang ditempati terdakwa SUTRISNO als NENO, yang saksi dan rekan saksi lihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter, dengan pandangan dan pendengaran yang jelas, saksi melihat dan mendengar bahwa oleh IPDA MARULI SIHOTANG dan AIPDA HENDRI KURNIAWAN mempertanyakan tujuan kedatangan laki laki tersebut, dan oleh laki laki tersebut yang melihat AIPDA HENDRI KURNIAWAN langsung mengatakan bahwa dianya hendak pergi memancing di salah satu kolam di dekat tempat tersebut, yang mana laki laki tersebut tidak ada membawa alat pancing kemudian laki-laki tersebut menyadari bahwa AIPDA HENDRI KURNIAWAN adalah juga menjabat sebagai BHABINKAMTIBMAS di desa tengah, sehingga kemungkinan orang tersebut kenal dengan AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan pergi dari tempat tersebut, kemudian IPDA MARULI SIHOTANG memerintahkan kepada AIPDA HENDRI KURNIAWAN untuk menelepon Kadus II Desa Tengah, untuk menyaksikan pengeledahan ke rumah terdakwa SUTRISNO als NENO;
- Bahwa pada pukul 13.15 wib, Kadus II Desa Tengah yang kemudian mengenalkan diri sebagai BAIK AZIS SEMBIRING hadir lalu pada pukul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



13.30 wib, saksi dan rekan saksi yang disaksikan BAIK AZIS SEMBIRING mengetuk rumah terdakwa SUTRISNO als NENO, namun tidak ada jawaban, beberapa saat kemudian, saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa SUTRISNO als NENO yang rupanya tidak terkunci, dan mendengar adanya gerakan orang di arah belakang rumah, suara plastik seperti digulung terburu buru, lalu saksi dan rekan-rekan saksi berjalan ke arah suara tersebut yang rupanya bahwa rumah tersebut menyatu dengan kandang kambing, dan disamping kandang kambing tersebut ada kamar kecil berukuran 1,5 X 2,5 meter dan di tempat tersebut ada lemari kecil, tempat tidur, kipas ukuran sedang dan bersebelahan langsung dengan kandang kambing kemudian pada saat saksi dan rekan saksi sudah sampai di kamar di samping kandang kambing tersebut dan melihat terdakwa SUTRISNO als NENO sedang ada di dalam kamar tersebut dan sedang duduk diatas tempat tidur sambil merokok dengan memakai 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru, seolah tidak menggubris kedatangan saksi dan rekan saksi yang disaksikan oleh kadus atas nama BAIK AZIS SEMBIRING, kemudian saksi bersama dengan IPDA MARULI SIHOTANG, mendekati SUTRISNO als NENO, sementara BRIPKA HERRY KRISTIAN KARO KARO, AIPDA HENDRI KURNIAWAN dan AIPDA HENDRA SEMBIRING berada di dekat pintu kamar kandang kambing tersebut, dan dari jarak kurang dari 1 meter, IPDA MARULI SIHOTANG menyuruh terdakwa SUTRISNO als NENO untuk berdiri dan setelah terdakwa berdiri IPDA MARULI SIHOTANG bertanya apakah terdakwa benar bernama SUTRISNO als NENO orang yang selama ini ada menjual narkoba di sekitar desa tengah, oleh terdakwa mengatakan, "bukan, bukan terdakwa, tidak ada itu", kemudian oleh IPDA MARULI SIHOTANG bertanya kepada terdakwa SUTRISNO als NENO sampai tiga kali, dan oleh terdakwa SUTRISNO als NENO masih tetap dengan jawaban yang sama, kemudian IPDA MARULI SIHOTANG berkata kepada terdakwa SUTRISNO als NENO, "kalau begitu, boleh mereka geledah tempat ini ?", oleh terdakwa SUTRISNO als NENO masih dalam keadaan merokok dan berdiri mengatakan, "silahkan saja". Dan selanjutnya Oleh saksi dan IPDA MARULI SIHOTANG mulai melakukan pengeledahan, mulai dari tempat tidur, lemari dan tempat yang dicurigai, kemudian dari bawah tempat tidur, ditemukan oleh IPDA MARULI SIHOTANG adanya 1 (Satu) Bungkus diduga Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Warna Coklat lalu oleh IPDA MARULI SIHOTANG kemudian mengambil benda tersebut di hadapan terdakwa dan kemudian IPDA MARULI SIHOTANG bertanya kepada terdakwa tentang benda tersebut, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa benda tersebut adalah ganja, namun menambahkan "mungkin ganja orang lain terjatuh disini", mendapat jawaban dari terdakwa SUTRISNO als NENO yang menyebutkan kata "ganja", padahal benda tersebut belum dibuka, oleh mereka semakin percaya bahwa di tempat tersebut pasti masih banyak narkoba lainnya, kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan pengeledahan, masih disaksikan oleh kadus BAIK AZIS SEMBIRING, saksi melihat IPDA MARULI SIHOTANG mendekati plastik Assoy Bekas Warna Putih yang menyembul dari ujung kanan 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih yang berada di kolong lemari yang ada di kamar tersebut, bahwa pipa tersebut posisinya horizontal/tidur, sehingga mirip paralon untuk kebutuhan air kemudian oleh IPDA MARULI SIHOTANG menarik plastik assoy tersebut dan membukanya, terlihatlah di dalam plastik tersebut adanya 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR dan 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan; dan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa mulai mengaku dan mengatakan bahwa itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba Jenis ganja tersebut diperoleh dari Pak Undengan cara membeli dengan harga sebanyak setengah kilogram (0,5 kg) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Salah satu belakang rumah dibagian rumah yang merupakan kandang kambing di Jl Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, karena memiliki narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru Kombinasi Hitam dan 1 (Satu) Unit Smartphone Android Warna Hitam disita dari atas lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat bersama ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa, 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR dan 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan, ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna putih yang berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, 3 (Tiga) Lembar Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat, 2 (Dua) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat, 2 (Dua) Buah Stapler Masing Masing Warna Merah Dan Biru, 1 (Satu) Kotak Staples Bekas Merek ETONA NO.10 dan 1 (Satu) Buah Mancis Warna Jingga ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna putih yang berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Tulisan "TK.MAS & PERMATA T. TARIGAN", berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, Sedangkan, Uang Tunai Senilai Rp 430.000, (Terdiri Dari 1 (Satu) Lembar Nomimal Rp 100.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 50.000, : 2 (Dua) Lembar Nomimal Rp 20.000, : 8 (Delapan) Lembar Nomimal Rp 10.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 5.000, : 9 (Sembilan) Lembar Nomimal Rp 2.000, -) ; disita dari kantong celana bagian kanan depan yang sedang terdakwa pakai berupa 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru;
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki benda masing masing berupa 1 (Satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Biru Kombinasi Hitam adalah sudah lama terdakwa miliki, terdakwa lupa kapan terdakwa beli, terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara/kenalan terdakwa dan juga sekali sekali terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk terdakwa dapat melakukan penjualan ganja kepada orang lain, 1 (Satu) Unit Smartphone Android Warna Hitam, adalah smartphone milik terdakwa, sudah terdakwa miliki selama 1 (satu) bulan, terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara/kenalan terdakwa dan juga sekali sekali terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk terdakwa dapat melakukan penjualan ganja kepada orang lain melalui aplikasi WhatsApp,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) Buah Stapler Masing Masing Warna Merah Dan Biru adalah stapler adalah milik terdakwa yang sudah lama terdakwa miliki, terdakwa lupa kapan terdakwa beli, dan terdakwa gunakan untuk mengklip/menghektor/menstapler ganja ke dalam bungkus nasi ke dalam ukuran yang lebih kecil, 1 (Satu) Kotak Staples Bekas Merek ETONA NO.10 adalah staples milik terdakwa, yang terdakwa buat sebagai persediaan untuk stapler terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk mengklip/menghektor/menstapler ganja ke dalam bungkus nasi ke dalam ukuran yang lebih kecil, 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR adalah Tiktak/Paper yang terdakwa beli hari ini (rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib), terdakwa beli dari kedai arah namo salak/jauh dari rumah dengan cara menyuruh salah satu orang yang kurang terdakwa ingat namanya dan terdakwa beli dalam rangka akan terdakwa gunakan apabila terdakwa hendak memakai ganja bahwa sebagian dari ganja yang disita tersebut sudah terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) linting pada hari ini (rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib) di rumah terdakwa, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Tulisan "TK.MAS & PERMATA T. TARIGAN", adalah dompet yang terdakwa temukan entah dimana, dan terdakwa ambil untuk tempat menyimpan ganja ganja yang sudah terdakwa bungkus ke dalam plastik klip dan atau ke dalam kertas pembungkus nasi yang terdakwa stapler, 3 (Tiga) Lembar Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat, adalah kertas nasi yang terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu dari pasar pancur batu dan sengaja terdakwa beli, untuk bisa terdakwa potong potong kecil untuk membungkus ganja yang akan terdakwa jual, 1 (Satu) Bungkus Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, yang mana biasanya ada permintaan bungkus besar dan harganya adalah Rp 50.000, sehingga terdakwa siapkan dan terdakwa simpan, 2 (Dua) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, yang mana biasanya ada permintaan bungkus kecil dan harganya adalah Rp 10.000, sehingga terdakwa siapkan dan terdakwa simpan, 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, terdakwa bungkus sebagai persiapan untuk terdakwa pakai sendiri dan harus di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik tiktak adalah untuk apabila terdakwa bawa keluar rumah, maka tidak akan basah, 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna Merah dan 1(Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna Putih adalah plastik yang terdakwa temukan dan terdakwa sudah lupa kapan, terdakwa gunakan untuk membungkus ganja yang terdakwa beli dan akan terdakwa jual, 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih adalah benda yang terdakwa temukan dari sisa bangunan di salah satu tempat yang terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan semua ganja dan peralatannya, yang mana bahwa pipa paralon tersebut terlihat tidak mencolok; sehingga terdakwa gunakan benda tersebut, Uang Tunai Senilai Rp 430.000, (Terdari 1 (Satu) Lembar Nomimal Rp 100.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 50.000, : 2 (Dua) Lembar Nomimal Rp 20.000, : 8 (Delapan) Lembar Nomimal Rp 10.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 5.000, : 9 (Sembilan) Lembar Nomimal Rp 2.000,) adalah uang hasil penjualan ganja selama sekitar satu minggu, 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru, adalah celana yang terdakwa pakai pada saat terdakwa ditangkap, tempat dimana Uang Tunai Senilai Rp 430.000, berada di kantong celana bagian depan dari celana tersebut, 1 (Satu) Buah Mancis Warna Jingga adalah mancis yang terdakwa miliki, karena terdakwa juga perokok dan juga pengguna ganja, sehingga terdakwa gunakan mancis tersebut untuk merokok ganja/nyimeng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dari seseorang yang terdakwa kenal bernama panggilan PAK UN dengan cara mendatangi orang tersebut naik bus dari pancur batu, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri dari hasil penjualan ganja sebelumnya yang terdakwa beli dari orang yang sama, dan Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara membawa seperti biasa di dalam plastik assoy. Sehingga tidak mencurigakan kepada orang lain pada saat terdakwa bawa dari tempat PAK UN ke rumah terdakwa yang berada di Jl Lembaga Pemasarakatan No. 74 Dusun II Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mulai membungkus ganja tersebut ke dalam bungkus lebih kecil di arah kandang kambing

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



belakang rumah terdakwa, terdakwa sudah lupa berapa bungkus ukuran pembungkus nasi besar dan kecil, yang jelas bahwa yang ditemukan saat ini adalah sisa sisa dari yang terdakwa bungkus, Dan kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada para pelanggan yang rata rata merupakan orang orang kampung terdakwa dan terdakwa jual dengan variasi Rp 10.000 sampai Rp 50.000, dengan cara, bahwa para pelanggan sudah tahu bahwa terdakwa adalah penjual ganja, pelanggan datang ke rumah terdakwa, dan karena terdakwa tinggal sendiri, sehingga para pelanggan datang dengan bebas dan bertransaksi di rumah terdakwa;

- Bahwa dari penjualan setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli dari PAK UN pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.500.000, (sudah termasuk modal), yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam (IMEI 1355899536333699, IMEI 2 355899536533694, Model TA-1174;
- 1 (satu) unit Smartphone Android warna hitam (IMEI 1 864406063097293, IMEI 2 864406063097285, Model Vivo Y16;
- 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru;
- 1 (satu) kotak staples bekas merek Etona No. 10;
- 1 (satu) kotak tiktak/paper bekas merk TOREADOR;
- 1 (satu) buah dompet warna merah tulisan "TK. Mas & Permata T. Tarigan";
- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 13,77 gr (tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) berikut pembungkus;
- 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram) berikut pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan, seberat 3,95 gr (tiga koma sembilan puluh lima gram) berikut pembungkus;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna merah;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna putih;
- 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans ponggol warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna jingga.
- Uang tunai senilai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Pancur Batu Nomor 35/10016/2023 tanggal 17 Februari 2023 menyatakan berat keseluruhan 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1132 / NNF / 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram. B. 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram C. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram yang dianalisis milik terdakwa An.**SUTRISNO AIs NENO** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 **Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Salah satu belakang rumah dibagian rumah yang merupakan kandang kambing di Jl Lembaga Pemasyarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru Kombinasi Hitam dan 1 (Satu) Unit Smartphone Android Warna Hitam disita dari atas lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat bersama ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa, 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR dan 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan, ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna putih yang berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, 3 (Tiga) Lembar Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat, 2 (Dua) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat, 2 (Dua) Buah Stapler Masing Masing Warna Merah Dan Biru, 1 (Satu) Kotak Staples Bekas Merek ETONA NO.10 dan 1 (Satu) Buah Mancis Warna Jingga ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna putih yang berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Tulisan "TK.MAS & PERMATA T. TARIGAN", berada di dalam 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih, Sedangkan, Uang Tunai Senilai Rp 430.000, (Terdiri Dari 1 (Satu) Lembar Nomimal Rp 100.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 50.000, : 2 (Dua) Lembar Nomimal Rp 20.000, : 8 (Delapan) Lembar Nomimal Rp 10.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 5.000, : 9 (Sembilan) Lembar Nomimal Rp 2.000, :) ; disita dari kantong celana bagian kanan depan yang sedang terdakwa pakai berupa 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru;
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki benda masing masing berupa 1 (Satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Biru Kombinasi Hitam adalah sudah lama terdakwa miliki, terdakwa lupa kapan terdakwa beli, terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk komunikasi dengan saudara/kenalan terdakwa dan juga sekali sekali terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk terdakwa dapat melakukan penjualan ganja kepada orang lain, 1 (Satu) Unit Smartphone Android Warna Hitam, adalah smartphone milik terdakwa, sudah terdakwa miliki selama 1 (satu) bulan, terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara/kenalan terdakwa dan juga sekali sekali terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk terdakwa dapat melakukan penjualan ganja kepada orang lain melalui aplikasi WhatsApp, 2 (Dua) Buah Stapler Masing Masing Warna Merah Dan Biru adalah stapler adalah milik terdakwa yang sudah lama terdakwa miliki, terdakwa lupa kapan terdakwa beli, dan terdakwa gunakan untuk mengklip/menghektor/menstapler ganja ke dalam bungkus nasi ke dalam ukuran yang lebih kecil, 1 (Satu) Kotak Staples Bekas Merek ETONA NO.10 adalah staples milik terdakwa, yang terdakwa buat sebagai persediaan untuk stapler terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk mengklip/menghektor/menstapler ganja ke dalam bungkus nasi ke dalam ukuran yang lebih kecil, 1 (Satu) Kotak Tiktak/Paper Bekas Merk TOREADOR adalah Tiktak/Paper yang terdakwa beli hari ini (rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib), terdakwa beli dari kedai arah namo salak/jauh dari rumah dengan cara menyuruh salah satu orang yang kurang terdakwa ingat namanya dan terdakwa beli dalam rangka akan terdakwa gunakan apabila terdakwa hendak memakai ganja bahwa sebagian dari ganja yang disita tersebut sudah terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) linting pada hari ini (rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib) di rumah terdakwa, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Tulisan "TK.MAS & PERMATA T. TARIGAN", adalah dompot yang terdakwa temukan entah dimana, dan terdakwa ambil untuk tempat menyimpan ganja ganja yang sudah terdakwa bungkus ke dalam plastik klip dan atau ke dalam kertas pembungkus nasi yang terdakwa stapler, 3 (Tiga) Lembar Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat, adalah kertas nasi yang terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu dari pasar pancur batu dan sengaja terdakwa beli, untuk bisa terdakwa potong potong kecil untuk membungkus ganja yang akan terdakwa jual, 1 (Satu) Bungkus Ganja Ukuran Besar Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, yang mana biasanya ada permintaan bungkus besar dan harganya adalah Rp 50.000, sehingga terdakwa siapkan dan terdakwa simpan,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Nasi Warna Coklat adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, yang mana biasanya ada permintaan bungkus kecil dan harganya adalah Rp 10.000, sehingga terdakwa siapkan dan terdakwa simpan, 3 (Tiga) Bungkus Ganja Ukuran Kecil Yang Dibungkus Dengan Pembungkus Plastik Klip Transparan adalah ganja yang terdakwa bungkus pada sekitar seminggu yang lalu, terdakwa bungkus sebagai persiapan untuk terdakwa pakai sendiri dan harus di plastik tiktak adalah untuk apabila terdakwa bawa keluar rumah, maka tidak akan basah, 1 (Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna Merah dan 1(Satu) Buah Plastik Assoy Bekas Warna Putih adalah plastik yang terdakwa temukan dan terdakwa sudah lupa kapan, terdakwa gunakan untuk membungkus ganja yang terdakwa beli dan akan terdakwa jual, 1 (Satu) Potong Pipa Paralon Berukuran Panjang Sekitar 80 Cm Warna Putih adalah benda yang terdakwa temukan dari sisa bangunan di salah satu tempat yang terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan semua ganja dan peralatannya, yang mana bahwa pipa paralon tersebut terlihat tidak mencolok; sehingga terdakwa gunakan benda tersebut, Uang Tunai Senilai Rp 430.000, (Terdari 1 (Satu) Lembar Nomimal Rp 100.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 50.000, : 2 (Dua) Lembar Nomimal Rp 20.000, : 8 (Delapan) Lembar Nomimal Rp 10.000, : 3 (Tiga) Lembar Nomimal Rp 5.000, : 9 (Sembilan) Lembar Nomimal Rp 2.000,) adalah uang hasil penjualan ganja selama sekitar satu minggu, 1 (Satu) Helai Celana Jeans Ponggol Warna Biru, adalah celana yang terdakwa pakai pada saat terdakwa ditangkap, tempat dimana Uang Tunai Senilai Rp 430.000, berada di kantong celana bagian depan dari celana tersebut, 1 (Satu) Buah Mancis Warna Jingga adalah mancis yang terdakwa miliki, karena terdakwa juga perokok dan juga pengguna ganja, sehingga terdakwa gunakan mancis tersebut untuk merokok ganja/nyimeng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dari seseorang yang terdakwa kenal bernama panggilan PAK UN dengan cara mendatangi orang tersebut naik bus dari pancur batu, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri dari hasil penjualan ganja sebelumnya yang terdakwa beli dari orang yang sama,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara membawa seperti biasa di dalam plastik assoy. Sehingga tidak mencurigakan kepada orang lain pada saat terdakwa bawa dari tempat PAK UN ke rumah terdakwa yang berada di Jl Lembaga Pemasyarakatan No. 74 Dusun II Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mulai membungkus ganja tersebut ke dalam bungkus lebih kecil di arah kandang kambing belakang rumah terdakwa, terdakwa sudah lupa berapa bungkus ukuran pembungkus nasi besar dan kecil, yang jelas bahwa yang ditemukan saat ini adalah sisa sisa dari yang terdakwa bungkus, Dan kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada para pelanggan yang rata rata merupakan orang orang kampung terdakwa dan terdakwa jual dengan variasi Rp 10.000 sampai Rp 50.000, dengan cara, bahwa para pelanggan sudah tahu bahwa terdakwa adalah penjual ganja, pelanggan datang ke rumah terdakwa, dan karena terdakwa tinggal sendiri, sehingga para pelanggan datang dengan bebas dan bertransaksi di rumah terdakwa;

- Bahwa dari penjualan setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli dari PAK UN pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.500.000, (sudah termasuk modal), yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Setiap orang ;



- Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Sutrisno Alias Neno yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2.Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum disisi lain, meskipun



melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum . Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, karena melawan hukum sudah bergerak (action).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah : menaruh, (bibit, stek, benih) di dalam tanah supaya tumbuh dan sesuai pasal 13 ayat (1) UU Nomor 235 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat melakukan penanaman adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai , untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus, terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Super Imanuel Bangun, dan saksi Hendri Kurniawan merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di salah satu belakang rumah dibagian rumah yang merupakan kandang kambing di jalan Lembaga Pemasarakatan No 74 Dusun II Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Maruli Sihotang, saksi Super Imanuel Bangun, saksi Hendri Kurniawan, saksi Hendra Sebayang dan saksi Herry Kristian Karo-karo (kelimanya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut sebagai saksi saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis ganja yang meresahkan masyarakat di Dusun II desa tengah kec Pancur Batu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 12.30 Wib, para saksi Polisi sampai di lokasi dan melakukan penyelidikan dan tiba di depan rumah terdakwa Sutrisno Als Neno;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Polisi memanggil saksi baik Azis Sembiring yang merupakan Kepala Dusun II Desa Tengah untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wib, para saksi Polisi dan saksi baik Azis Sembiring masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang berada di kamar sedang merokok. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Baik Azis Sembiring dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dari bawah tempat tidur, 1 (satu) plastik asoy bekas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak tiktak / paper bekas merk Treador dan 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan dari 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang 80 cm warna putih yang berada di kolong lemari, kemudian dari 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru, 1 (satu) kotak staples bekas merk etona no 10 dan 1 (satu) buah mancis warna jingga, dan dari 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pipa paralon panjang 80 cm warna putih dari bawah kolong lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan "TK MAS & PERMATA T TARIGAN" dan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit smartphone Android warna hitam dari atas lemari dan saat dilakukan penggeledahan dari tubuh terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 100.000, - 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- 2 (dua) lembar uang Rp 20.000,- 8 (delapan) lembar Rp 10.000,- 3 (tiga) lembar Rp 5.000 dan 9 (sembilan) lembar Rp 2.000 dari kantong celana jins ponggol warna biru yang terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dari seseorang yang terdakwa kenal bernama panggilan PAK UN dengan cara mendatangi orang tersebut naik bus dari pancur batu, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri dari hasil penjualan ganja sebelumnya yang terdakwa beli dari orang yang sama, dan Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara membawa seperti biasa di dalam plastik assoy. Sehingga tidak mencurigakan kepada orang lain pada saat terdakwa bawa dari tempat PAK UN ke rumah terdakwa yang berada di Jl Lembaga Pemasarakatan No. 74 Dusun II Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mulai membungkus ganja tersebut ke dalam bungkus lebih kecil di arah kandang kambing belakang rumah terdakwa, terdakwa sudah lupa berapa bungkus ukuran pembungkus nasi besar dan kecil, yang jelas bahwa yang ditemukan saat ini adalah sisa sisa dari yang terdakwa bungkus, Dan kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada para pelanggan yang rata rata merupakan orang orang kampung terdakwa dan terdakwa jual dengan variasi Rp 10.000 sampai Rp 50.000, dengan cara, bahwa para pelanggan sudah tahu bahwa terdakwa adalah penjual ganja, pelanggan datang ke rumah terdakwa, dan karena terdakwa tinggal sendiri, sehingga para pelanggan datang dengan bebas dan bertransaksi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjualan setengah kilogram (0,5 Kg) seharga Rp 700.000, yang terdakwa beli dari PAK UN pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di arah Desa Batu Malenggang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000, (sudah termasuk modal), yang mana uang tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Pancur Batu Nomor 35/10016/2023 tanggal 17 Februari 2023 menyatakan berat keseluruhan 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1132 / NNF / 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram. B. 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram C. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram yang dianalisis milik terdakwa An.**SUTRISNO Als NENO** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 **Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga kambing, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai ganja yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman bentuk tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam (IMEI 1355899536333699, IMEI 2 355899536533694, Model TA-1174; 1 (satu) unit Smartphone Android warna hitam (IMEI 1 864406063097293, IMEI 2 864406063097285, Model Vivo Y16; 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru; 1 (satu) kotak staples bekas merek Etona No. 10; 1 (satu) kotak tiktak/paper bekas merk TOREADOR; 1 (satu) buah dompet warna merah tulisan "TK. Mas & Permata T. Tarigan"; 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat; 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 13,77 gr (tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) berikut pembungkus; 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram) berikut pembungkus; 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan, seberat 3,95 gr (tiga koma sembilan puluh lima gram) berikut pembungkus; 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna merah; 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna putih; 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih; 1 (satu) helai celana jeans ponggol warna biru; 1 (satu) buah mancis warna jingga. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai senilai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan meskipun dipergunakan dalam transaksi undercover buy namun masih bernilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan .

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Neno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000., (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut idak dibayar maka akan diganti dengan pidana denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam (IMEI 1355899536333699, IMEI 2 355899536533694, Model TA-1174;
- 1 (satu) unit Smartphone Android warna hitam (IMEI 1 864406063097293, IMEI 2 864406063097285, Model Vivo Y16;
- 2 (dua) buah stapler masing-masing warna merah dan biru;
- 1 (satu) kotak staples bekas merek Etona No. 10;
- 1 (satu) kotak tiktak/paper bekas merk TOREADOR;
- 1 (satu) buah dompet warna merah tulisan "TK. Mas & Permata T. Tarigan";
- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 13,77 gr (tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) berikut pembungkus;
- 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, seberat 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram) berikut pembungkus;
- 3 (tiga) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan pembungkus plastik klip transparan, seberat 3,95 gr (tiga koma sembilan puluh lima gram) berikut pembungkus;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna merah;
- 1 (satu) buah plastik Assoy bekas warna putih;
- 1 (satu) potong pipa paralon berukuran panjang sekitar 80 cm warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans ponggol warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna jingga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Daring ;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Morailam Purba, S.H.
d.t.o

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
d.t.o

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.